



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

PENGUMUMAN

Nomor : 734/PL.01.4-PU/3302/KPU-Kab/VIII/2018

Tentang

PENGUMUMAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019


Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor: 57/PL.01.4-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Pemilihan Umum Tahun 2019, bersama ini diumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir.

Sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan/tanggapan terhadap DCS kepada KPU Kabupaten/Kota dengan menyertakan identitas diri yang jelas paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak diumumkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Banyumas menerima masukan/tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Pemilu 2019 mulai tanggal 12 s.d. 21 Agustus 2018 melalui surat tertulis disertai identitas yang jelas dengan cara diantar langsung atau melalui pos (Kantor KPU Kabupaten Banyumas d/a Jalan HM Bachroen, Berkoh, Purwokerto Selatan 53146) atau melalui e-mail kpubanyumas@gmail.com.

Demikian pengumuman ini disampaikan agar diketahui oleh warga masyarakat.

Purwokerto, 12 Agustus 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
Ketua,

UNGGUL WARSIADI

